

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN DINI
(KASUS DI DESA BANJAR BARAT KECAMATAN GAPURA KABUPATEN
SUMENEP MADURA 2015)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

YASIR

NIM. 10350061

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.A.g.

NIP.19730708 200003 1 003

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Pernikahan dini bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Banjar Barat khususnya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang umur keduanya atau salah satu diantara keduanya tidak mencapai usia dewasa, usia dewasa dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Pada umumnya praktik pernikahan dini tidak bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah, hal ini dikarenakan belum siapnya pasangan suami istri, baik dari segi lahir (materi) ataupun batin (mental). Tetapi hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Banjar Barat, praktik pernikahan dini yang terjadi disana kebanyakan dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Banjar Barat adalah, *takok tak paju* (takut tidak laku), doktrin para kiai, maraknya pergaulan bebas, keadaan ekonomi, kecelakaan, dan budaya perjodohan. Enam faktor tersebut yang membuat marak pernikahan dini di Desa Banjar Barat. Pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan dini di Desa Banjar Barat tidak lepas dari peran orang tua, peran masyarakat, dan juga peran tokoh masyarakat dalam hal ini adalah kiai dan ustadz. Tiga sosok tersebut memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan dini di Desa Banjar Barat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dasar tujuannya adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini dan usaha yang dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah di Desa Banjar Barat. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dasar tujuannya adalah hukum Islam, dalam hal ini adalah pendapat para ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i pendapat tersebut didasarkan pada tindakan Rasulullah ketika beliau menikahi Aisyah pada usia dini. Pendapat dari Ibn Qudamah ulama Hanabila, mendasarkan kebolehan menikah pada usia dini adalah surat At-Talāq ayat 4, ayat tersebut membahas iddah seorang yang sudah haid atau belum haid, iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah, karena itu secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah. Pendapat Prof. Khoiruddin Nasution, bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk mencapai keluarga sakinah setidaknya ada lima hal yang harus dilakukan: musyawarah, menciptakan rasa aman, menghindari kekerasan fisik ataupun mental, hubungan suami istri sebagai patner, dan prinsip keadilan dalam keluarga.

Kesimpulan hasil penelitian, usaha yang dilakukan keluarga yang melakukan pernikahan dini untuk mencapai sebuah keluarga sakinah di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura tidak bertentangan dengan hukum Islam, suami sebagai kepala keluarga sudah dapat menjalankan tugasnya mencari nafkah, hal ini mengacu kepada firman Allah surat Al-Baqarah (2): 233, dan tugas seorang isteri mengurus rumah, keperluan suami dan anak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Yasir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yasir
Nim : 10350061
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BANJAR
BARAT KECAMATAN GAPURA KABUPATEN
SUMENEP MADURA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1437 H
16 Maret 2016 M

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.A.g.
NIP.19730708 200003 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/148/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN DINI (KASUS DI DESA BANJAR BARAT KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP MADURA 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YASIR
Nomor Induk Mahasiswa : 10350061
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 29 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasir

NIM : 10350061

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN DINI (KASUS DI DESA BANJAR BARAT KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP MADURA)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1437 H
16 Maret 2016 M

Penyusun



Yasir
NIM. 10350061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fatḥah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i

ذُكِرَ	kasrah	ditulis	zūkira
—ُ		ditulis	u
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	damamah + wawu mati فروض	ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتِ	ditulis	U'iddat
لَنْنَشْكُرَكُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l'".

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوياالفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهلالسنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Bersyukur Adalah Nikmat Yang Sebenarnya



PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada
Ayahanda Ibunda dan Keluarga Tercinta
Serta almamaterku Jurusan Al-Ahwal Asy-
Syaksiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura). Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain adalah:

1. Bapak Prof. Drs. H. Machasin, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.A.g. selaku pembimbing yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberi arahan, nasehat, dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan dengan baik, dalam studi akademik penyusun.
6. Ayah handa Moh. Talwi dan ibunda Zainab yang selalu berjuang memberikan dorongan baik materiil dan spiritual, dan selalu mendoakan penyusun di dalam setiap waktunya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Jangan pernah letih untuk mendoakan ananda menjadi orang yang sukses sehingga tidak merepotkan ayahanda dan ibunda lagi.
7. Kepada seluruh keluarga penyusun, kakek (Marhaban) nenek (Asmari) keponakan (samsul, nauval, arvil, sira), paman dan bibi (Fauzan, Nini, Taufiq, Fadilah) dan semua karib kerabat, sanak saudara lainnya, terima kasih atas do'a dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh perangkat Desa Banjar Barat dan masyarakat Banjar Barat yang senantiasa membantu, meluangkan waktu dan menerima dengan terbuka untuk penyusun melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dan sahabat almamaterku tercinta AS 2010 dan juga teman-teman KKN yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah	25
B. Hukum Nikah	27
C. Rukun dan Syarat Nikah	30
D. Prinsip-Prinsip Pernikahan	34
E. Tujuan pernikahan	35
F. Hikmah Nikah	39
G. Pengertian keluarga sakinah	41
H. Indikator Keluarga Sakinah	44

BAB III	PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN DINI DI DESA BANJAR BARAT KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP MADURA	
	A. Deskripsi Wilayah Desa Banjar Barat	47
	1. Letak Geografis	47
	2. Sarana Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	49
	3. Kondisi Perekonomian Masyarakat	51
	4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat	56
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan Dini Di Desa Banjar Barat Gapura Sumenep Madura	59
	C. Usaha Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini Di Desa Banjar Barat	77
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN DINI	
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Usaha Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini Di Desa Banjar Barat	86
BAB V PENUTUP		
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran-Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	105
	TERJEMAHAN	
	BIOGRAFI ULAMA	
	DAFTAR PERTANYAAN	
	SURAT IZIN PENELITIAN	
	CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu biologis, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan manusia yang berjodoh-jodoh.¹ Dari manusia yang berjodoh-jodoh inilah maka Allah menciptakan manusia dengan berkembang biak dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.²

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut agama maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³ “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Untuk membentuk keluarga

¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak Dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

² An-Nisâ (4): 1.

³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak Dan Rujuk*, hlm. 14.

⁴ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang bahagia dan kekal dibutuhkan sebuah kesiapan baik lahir maupun batin, dari itulah tidak boleh tergesa-gesa untuk melakukan sebuah pernikahan.

Perkawinan dapat dilihat dari tiga segi. *Pertama* dari segi hukum. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang kuat.⁵ Sebagaimana firman Allah :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا.⁶

Kedua dari segi sosial. Dalam masyarakat ditemui suatu pandangan yang umum, orang yang mempunyai keluarga atau pernah mempunyai keluarga lebih dihargai di masyarakat. *Ketiga*, agama. Pandangan agama terhadap perkawinan sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci.⁷ Mereka (pasangan suami istri) disatukan dalam sebuah ikatan yang dulunya haram untuk berhubungan badan, tetapi setelah ikatan perkawinan hal itu menjadi halal.

Kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia dini seseorang yang belum siap mental maupun fisik sering menimbulkan masalah bahkan tidak sedikit yang berantakan keluarganya di dibelakang hari. Usia untuk melakukan pernikahan, Islam memberikan ancar-ancar dengan kemampuan yakni kemampuan dalam segala hal, kemampuan memberi nafkah

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 16-17.

⁶ An-Nisâ (4): 21.

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 19.

lahir batin kepada istri dan anak-anaknya maupun dalam kemampuan untuk mengendalikan emosi.⁸

Imam Malik secara tersirat mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Imam Malik menulis “perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak ataupun ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya”.⁹

Pandangan seperti di atas juga dikemukakan oleh Kasani salah satu ulama dari Hanabila. Hal itu didasarkan kepada tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada umur enam tahun. Sedangkan Imam Asy-Syafi’i membagi tiga macam perkawinan dari umur mempelai wanita yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, (3) perkawinan anak-anak. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur 15 tahun atau belum keluar darah haid, boleh dinikahkan tanpa seizin terlebih dahulu (*haq ijbar*), hal itu dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*ghaira nuqsan laha*). Dasar menetapkan hak *ijbar* menurut asy-Syafi’i adalah tindakan rasul ketika menikahi Aisyah waktu masih

⁸ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak Dan Rujuk*, hlm. 18.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), hlm. 371.

berumur enam tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.¹⁰

Dasar dari kebolehan menikahi gadis yang belum dewasa, menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali adalah firman Allah:

والى يئسن من المحيض من نسا نكم ان ارتبتم فعدّ تهنّ ثلاثة اشهر والنّي لم يحضن واولات الاحمال اجلهنّ ان يّضعن حملهنّ ومن يتّق الله يجعل له من امره يسرا.¹¹

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah, karena itu secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.¹²

Pada Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹³ Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 372.

¹¹ At-Talāq (65) : 4.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, hlm. 373.

¹³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁴

Pentingnya kematangan usia bagi mempelai untuk melangsungkan pernikahan berkaitan erat dengan besarnya tanggung jawab suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Hal ini tentunya agar sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah dan kekal, agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh suami istri untuk mewujudkannya : (1) Suami istri harus terus menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. (2) harus saling menghormati, saling menghargai dan harus selalu jujur. (3) harus bisa menjaga rahasia dan menutupi segala cela yang ada di antara keduanya. (4) membiasakan hidup sederhana, dan mampu menjaga kehormatan dirinya masing-masing. (5) setiap terjadi konflik harus bisa diselesaikan dengan tenang dan kepala dingin.¹⁶ (6) dapat memahami kekurangan

¹⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 26.

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 32.

¹⁶ Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan: CV Bahagia, 1995), hlm. 148-152.

masing-masing pasangannya. (7) selalu konsultasi jika ada kesulitan berbicaralah dengan hati terbuka jangan segan meminta maaf jika bersalah.¹⁷

Dalam rumah tangga seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya begitupun sebaliknya, setiap pasangan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh. Laksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab maka akan terasa manisnya kehidupan dalam keluarga, serta akan mendapat haknya sebagaimana mestinya.¹⁸ Kehidupan rumah tangga tidak selamanya manis dan bahagia ada kalanya terasa pahit dan sengsara. Dibutuhkan kedewasaan untuk menghadapi segala cobaan dan rintangan. Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang menggoda. Kedewasaan yang dalam hal ini adalah dewasa bidang fisik-biologis, sosial, dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab pemikiran dan nilai-nilai serta keyakinan dan agama, yang demikian akan lebih memberi jaminan untuk mewujudkan keluarga sakinah.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usia dan kesiapan baik mental ataupun fisik mempunyai peran yang sangat penting bagi calon suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga, agar tercipta rumah tangga yang

¹⁷ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969), hlm. 24.

¹⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 28.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

sakinah, hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.²⁰

Pernikahan dini bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, dengan berbagai persepsi baik itu pro maupun kontra. Sudah banyak peneliti yang mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengannya, yaitu masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat dalam masyarakat, pendidikan, ekonomi masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya.

Hal yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Banjar Barat adalah, pernikahan dini yang terjadi sebagian besar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah, tentunya hal ini yang membedakan dengan daerah lain yang kebanyakan pernikahan dini tidak dapat membentuk keluarga yang sakinah dengan sekian banyak faktor. Hal seperti ini tentunya merupakan fenomena yang cukup langka dalam masyarakat pada umumnya, dan penyusun juga akan menguraikan bagaimana usia sebuah pernikahan memiliki pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Banjar Barat Gapura Sumenep Madura.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian lapangan dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat Gapura Sumenep Madura)”.

²⁰ Pasal 7 Ayat (1).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya praktek pernikahan dini di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura.
2. Bagaimana praktek pembentukan keluarga sakinah di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura.
3. Pandangan hukum Islam terhadap usaha pembentukan keluarga sakinah di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penyusun terhadap masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura melakukan praktek pernikahan dini.
2. Untuk menjelaskan pembentukan keluarga sakinah di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura melakukan praktek pernikahan dini.

3. Untuk menjelaskan padangan hukum terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan dini di Desa Banjar Barat Gapura Sumenep Madura.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Meminimalisir angka pernikahan dini yang tidak harmonis.
2. Menambah wawasan untuk membentuk keluarga sakinah bagi masyarakat Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura pada khususnya dan bagi ummat Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang bagaimana cara pembentukan keluarga sakinah telah banyak diulas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku, tapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang pembahasan dan juga lokasi penelitian:

Pertama, Skripsi, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini” (Study Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur).²¹ Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah ada dua poin penting yang harus dimiliki oleh pasangan tersebut. *Pertama* mereka menikah dengan berlandaskan kepada nilai-nilai agama. *Kedua* mereka harus memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat tersebut

²¹ Aimantun Nisa dengan skripsinya berjudul Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini” (Study Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijga, Yogyakarta 2009.

akan membuat pasangan suami istri lebih kuat untuk menghadapi masa-masa sulit dalam sebuah rumah tangga dan membantu mereka agar selalu berfikir positif.

Kedua, skripsi, “Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan” (Telaah Atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar).²² Dalam skripsinya dijelaskan setidaknya ada lima hal yang harus dipersiapkan untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah (1) qalbu, hati kita harus selalu yakin kepada Allah. (2) kepribadian, tingkat kepribadian kita supaya disukai Allah. (3) persiapan ilmu agama, terutama ilmu agama yang membuat kita beribadah dengan benar. (4) belajar ilmu umum, seperti mempelajari ilmu kesehatan, merawat tubuh atau memahami wanita, agar dapat mengantisipasi saat istri ngidam, haid, melahirkan dan lain-lain. (5) mempersiapkan dan meningkatkan ketrampilan, seperti ketrampilan menata rumah, memasak dan lain sebagainya.

Ketiga, skripsi “Relevansi Konsep Kafa’ah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah” (Studi Atas Buku “*Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri*” Karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.).²³ Dalam skripsinya dijelaskan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah diperlukan kesiapan yang matang untuk menjalaninya, baik secara moral, mental dan juga ekonomi.

²² M.S.A Citra Kelana dengan skripsinya berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan” (Telaah Atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2007.

²³ Nailul Hidayah Arifiani dengan skripsinya berjudul “Relevansi Konsep Kafa’ah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah” (Studi Atas Buku “*Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri*” Karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008.

Keempat, skripsi, “Peran Tarekat Alawiyah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah” (Studi Terhadap Majelis Muhyin Nufuus Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta).²⁴ Dalam skripsinya dijelaskan ada enam hal yang harus dimiliki untuk mencapai sebuah keluarga sakinah yaitu: (1) saling pengertian antara suami istri, (2) saling menerima kenyataan, (3) saling melakukan penyesuaian diri, (4) memupuk rasa cinta, (5) melaksanakan asas musyawarah, dan (6) saling memaafkan antara keduanya.

Kelima, skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI” (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon).²⁵ Dalam skripsinya dijelaskan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga bisa menyebabkan peselingkuhan dan bahkan perceraian dalam keluarga.

Keenam, skripsi, “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir” (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul).²⁶ Dalam skripsinya dijelaskan peran sebagai seorang hakim perempuan tidak menjadi kendala dalam rumah tangga bahkan

²⁴ Achmad Fathoni dengan skripsinya berjudul “Peran Tarekat Alawiyah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah” (Studi Terhadap Majelis Muhyin Nufuus Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2013.

²⁵ Khusnul Khotimah dengan skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI” (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2013.

²⁶ Anwaruddin dengan skripsinya berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir” (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

pekerjaannya sebagai seorang hakim menjadi salah satu sebab semakin kokohnya hubungan rumah tangga, dengan adanya pelajaran dari permasalahan-permasalahan yang diselesaikan dari para pihak yang berperkara seputar rumah tangga.

Ketujuh, skripsi, “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau” (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa Kec. Karang Moncol Kab. Purbalingga, Jawa Tengah).²⁷ Dalam skripsinya dijelaskan keluarga antara suami dan istri melakukan hubungan jarak jauh dan mereka saling mengerti tugas masing-masing, suami dibebankan (diwajibkan) mencari nafkah bagi keluarga dan istri ditugaskan untuk mendidik anak-anaknya.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, banyak sekali yang membahas tentang pembentukan keluarga sakinah, akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi pembahasan dan juga lokasi penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendiskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah yang dikaji. Hukum Islam secara umum memiliki lima tujuan yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, yang biasa disebut

²⁷ Adi Nurfausi Istamara Afandi dengan skripsinya berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau” (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa Kec. Karang Moncol Kab. Purbalingga, Jawa Tengah), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

dengan *maqasid syari'ah*.²⁸ Salah satu dari lima tujuan hukum adalah untuk melindungi atau menjaga keturunan, tentunya jalan yang dapat ditempuh dari hal ini adalah dengan melakukan sebuah pernikahan.

Berumah tangga dalam kehidupan merupakan impian semua bahkan untuk anak-anak muda dalam pertumbuhannya, harapan tersebut akan semakin “membara” jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung untuk menikah dimilikinya.²⁹ Kebahagiaan dalam keluarga akan terwujud apabila pria sebagai suami dan wanita sebagai seorang istri, mampu memilih pasangan yang tepat.³⁰ Memilih pasangan yang tepat sesuai dengan tuntunan agama, sebagaimana sabda Nabi:

تنكح النساء لاربع : لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاطر بذات الدين، تربت يداك.³¹

Kehidupan rumah tangga tidak seindah dan selancar yang dibayangkan, bertaburan senyum dan terpenuhi semua kebutuhan, dalam berumah tangga akan selalu diikuti dengan serangkaian cobaan, mungkin akan membuat yang menjalaninya akan merasa bosan, dibutuhkan kedewasaan dalam menghadapi setiap cobaan yang datang. Seorang suami yang dewasa dalam bidang ekonomi akan selalu mencari nafkah untuk mencukupi rumah tangganya, begitupun istri

²⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 166.

²⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, hlm. 3.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, M.F. ‘Abd al-Bāqī (Mesir: ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H), I: 597, hadis nomor 1858, “kitāb an-Nikāh”.

yang dewasa dalam ekonomi akan mengelola kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³²

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu untuk mengendalikan emosi dan kemarahan, mereka akan lebih siap untuk menghadapi cobaan hidup dalam bermasyarakat. Kedewasaan dalam bidang biologis, ekonomi dan sosial memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk membentuk keluarga yang sakinah.³³ Dalam masa remaja, anak-anak harus diajari untuk membina sebuah keluarga misalnya diajari memasak mengasuh anak dan lain sebagainya hal seperti ini tentunya akan sangat membantu proses pembentukan keluarga sakinah nantinya.

Keluarga sakinah merupakan harapan ideal bagi semua muslim, karena keluarga sakinah mampu memberikan rasa aman nyaman, dan tentram bagi seluruh anggota keluarganya. Namun pada realitanya banyak keluarga yang mengalami krisis hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perceraian, meluasnya kenakalan remaja akibat *brokenhome*, dan merebaknya seks bebas.³⁴

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan

³² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, hlm. 7.

³³ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁴ Kustini, *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Kiklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 1.

suami istri alangkah sukarnya. Pengalaman juga mengajarkan kita betapa bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda-mudi atas dasar cinta-mencintai, kasih mengasihi dan seterusnya, ternyata banyak dijumpai goncang dan bahkan hancur lebur di dalam perjalanannya.³⁵

Penyusun menggunakan teori Prof. Dr. Khoiruddin Nasution MA. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), cinta merupakan fondasi dasar dalam sebuah ikatan seorang yang hendak menikah tidak hanya harus menerima kelebihan dan kekurangan tapi juga harus membangun rumah tangga hingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.³⁶

Ada lima prinsip dalam perkawinan: *Pertama* prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip pertama adanya kehidupan yang serba musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri, jika dibutuhkan alangkah lebih baik jika melibatkan semua anggota keluarga, sedangkan maksud dari demokrasi adalah antara suami dan istri saling menerima pendapat pasangan.³⁷

Kedua menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman nyaman dan tentram, merasa saling kasih,

³⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, ibid., hlm. 3.

³⁶ Abduh Al-Barraq, *Panduan Langkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 163-207.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 56.

saling asih, saling cinta, saling melindungi, dan saling saayang.³⁸ *Ketiga* menghindari adanya kekerasan, terhindar dari kekerasan baik kekerasan yang bersifat fisik atau psikis. Maksud dari terhindar dari kekerasan fisik adalah jangan sampai salah satu dari anggota keluarga yang terkena pukul atau lain sebagainya, sedangkan maksud terhindar dari kekerasan psikis adalah setiap anggota keluarga terbebas dari ancaman dan merasa aman dan nyaman dalam keluarga.³⁹

Keempat hubungan suami istri sebagai hubungan partner, bahwa hubungan suami istri adalah sebagai hubungan bermitra, partner, dan sejajar (*equal*), sebagaimana firman Allah.⁴⁰

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ⁴¹

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban merupakan hal penting untuk membangun rumah tangga yang diimpikan (*sakinah*). Pembatasan tanggung jawab dan solidaritas pasangan suami-istri memudahkan bagi setiap pasangan untuk melaksanakan tanggung jawab tanpa ada sikap saling mengandalkan dan menjadikan mereka lebih kompetitif, dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan membantu pasangan untuk

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 62-63.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴¹ Al-Baqarah (2): 187.

mengerjakan tugasnya sebagaimana ia mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya intinya diantara mereka seperti partner dalam rumah tangga.⁴²

Kelima prinsip keadilan, walaupun maksud dari keadilan masih banyak diperdebatkan oleh para ahli (ilmuwan), tetapi yang dimaksud dengan adil disini adalah menempatkan sesuatu pada posisi semestinya (proporsional). Jabaran kalau ada diantara anggota keluarga (anak/anak-anak) yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa membedakan jenis kelamin.⁴³

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional merumuskan keluarga sejahtera dikelompokkan bertahap menjadi keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III, dan keluarga sejahtera tahap III *puls*. Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan dan kepedulian sosial.⁴⁴

Pra-keluarga sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Pada umumnya keluarga makan sehari dua kali atau kurang.
3. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

⁴² Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Untuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 217.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 65.

⁴⁴ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasai, dan Pengembangannya*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian, Bogor. hlm. 65.

4. Seluruh anggota keluarga belum bisa berganti pakaian.
5. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dipakai di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
6. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
7. Bila anak sakit dan atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB dibawa ke sarana kesehatan.⁴⁵

Keluarga sejahtera-I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan psikologi yaitu;

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
2. Minimal satu minggu sekali keluarga menyediakan daging atau telur.
3. Seluruh anggota keluarga minimal memperoleh satu setel pakaian baru pertahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk tiap penghuni.
5. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir sehat.
6. Minimal satu anggota keluarga yang berumur lebih dari 15 tahun memiliki penghasilan tetap.
7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis huruf latin.
8. Seluruh anak berumur 5-15 tahun bersekolah saat ini.
9. Bila anak hidup dua orang atau lebih, keluarga yang masih PUS memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

Keluarga sejahtera-II adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pengembangan yaitu:

1. Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan.
2. Sebagian penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
3. Biasanya makan bersama minimal satu kali dalam sehari dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5. Melakukan rekreasi di luar rumah paling kurang satu kali dalam enam bulan.
6. Dapat memperoleh berita dari surat kabar, TV, radio dan majalah.
7. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

Keluarga sejahtera-III adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan fisik, sosial, psikologis dan pengembangan, namun belum memenuhi kepedulian sosial yaitu:

1. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
2. Kepala atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat.

Keluarga sejahtera-III Plus adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan fisik, sosial, psikologis, pengembangan serta dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.⁴⁷

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan diatas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.⁴⁸ Dalam karya tulis ini berupa penelitian lapangan, yaitu tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Sumenep Madura.

2. Sifat Penelitian

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁸ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144-148.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala tersebut.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Dengan memperoleh data dan mengamati secara langsung terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Banjar Barat Gapura Sumenep Madura. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat dengan wawancara dan observasi, selain itu juga digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu cara memperoleh data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara penyusun dengan subyek atau sampel.⁵⁰ Dengan metode wawancara ini diperoleh data sebanyak mungkin dan tentunya akurat. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan

⁴⁹ Suharmi Arikunto, *Prosedur...* hlm. 145.

⁵⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.

studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti, dan apabila ingin mengetahui hal terdalam dari obyek.⁵¹

c. Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data yang terkait penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang dianggap lebih efisien dan mendapatkan data yang valid dengan wawancara secara langsung terhadap responden.⁵²

1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis Data

Untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.⁵³ Penyusun menggunakan analisis kualitatif, dengan cara induktif yaitu analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194.

⁵² Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 278.

⁵³ Anselmh Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

Deduktif adalah analisa terhadap data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah mengeksplorasi tinjauan umum pernikahan meliputi pengertian nikah, hukum nikah, rukun nikah, prinsip-prinsip pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah nikah, dan pengertian pernikahan dini. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan secara umum dan pernikahan dini.

Bab tiga, gambaran umum pelaksanaan pernikahan dini di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura dari tahun 2008-2013, meliputi: letak geografis, sarana dan tingkat pendidikan masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, kondisi sosial keagamaan masyarakat, pelaksanaan pernikahan dini di Desa Banjar Barat, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, praktek pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan dini di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura.

Bab empat, analisis terhadap keluarga sakinah dalam pernikahan dini di Desa Banjar Barat, meliputi: analisis faktor penyebab masyarakat di Desa Banjar

Barat melakukan praktek pernikahan dini dan analisis faktor penyebab pernikahan dini di Desa Banjar Barat menjadi sebuah keluarga yang sakinah.

Bab lima, adalah bab penutup yang mengakhiri penelitian ini. Penyusun nantinya akan memaparkan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah yang ada, disertai saran-saran yang berguna Insya Allah untuk peneletian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut;

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Banjar Barat disebabkan oleh enam hal: *pertama, takok tak paju* (takut tidak laku). Masyarakat Banjar Barat memiliki sikap pesimistis terhadap urusan jodoh anaknya di masa depan. *Kedua*, doktrin para kiai. Doktrin seorang kiai bagi masyarakat pedesaan memiliki pengaruh besar dalam menentukan pola hidup dan sikap mereka sehari-hari. *Ketiga*, maraknya pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan hanya kebiasaan anak muda yang terjadi di perkotaan. Seiring masuknya listrik ke desa-desa, dan berkembangnya teknologi, kehidupan bebas ikut serta masuk ke kampung-kampung, bahkan tumbuh subur di pelosok-pelosok desa.

Keempat, keadaan ekonomi. Dalam skala lokal, persoalan ekonomi dalam pemenuhan hidup seharar-hari menjangkiti masyarakat Desa Banjar Barat. Persoalan ini membawa orang tua di Desa Banjar Barat pada keputusan untuk menikahkan anaknya di usia dini. *Kelima*, kecelakaan. Ada dua pengertian kecelakaan dalam pembahasan ini yakni perempuan yang hamil di luar nika dan muda-mudi yang kedapatan berbuat mesum. *Keenam*, adanya budaya perjodohan. Ada dua macam jenis perjodohan yang terjadi di Desa Banjar Barat; (1)

perjodohan yang terjadi karena dorongan dari kedua keluarga.(2) perjodohan terjadi karena pasangan dijodohkan oleh kiai di pesantren.

2. Usaha Pembentukan Keluarga Sakinah

Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh 8 keluarga di Desa Banjar Barat untuk mencapai keluarga yang sakinah:

Pertama, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, menerima kekurangan dari masing-masing pasangan. *Ketiga*, menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. *Keempat*, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. *Kelima*, pembagian waktu yang tepat atau manajemen waktu. *Keenam*, bermusyawarah.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Pembentukan Keluarga Sakinah

Pertama, Keluarga H dan F, usaha yang mereka lakukan untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah sudah sejalan dengan hukum Islam, yaitu H sebagai kepala keluarga bertugas mencari nafkah untuk isterinya, dan juga F sebagai isteri menambah wawasan tentang agama dengan mengikuti kumpulan fatayat. *Kedua*, keluarga T dan F, usaha yang mereka lakukan untuk mencapai keluarga sakinah sudah sejalan dengan hukum Islam, T sebagai kepala keluarga mencari nafkah, dan F sebagai isteri mengurus rumah, dan mereka juga selalu menjadi hubungan baik dengan keluarga.

Ketiga, keluarga J dan E usah yang mereka lakuka sudah sejalan dengan hukum Islam J sebagai suami sudah mampu memerikan nafkah kepada isterinya. *Keempat*, keluarga H dan A, usah yang mereka lakukan sudah sejalan dengan

hukum Islam yaitu bermusyawarah dalam keluarga dan melaksanakan tugasnya masing-masing. *Kelima*, keluarga F dan M usaha yang mereka lakukan untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah sudah sejalan dengan hukum Islam, yaitu menjalankan tugasnya masing-masing, F sebagai keluarga bertugas mencari nafkah dan M sebagai isteri mengurus keperluan rumah, dan juga menjaga hubungan baik dengan keluarga besar.

Keenam, keluarga T dan H, usaha yang mereka lakukan sudah sejalan dengan hukum Islam yaitu mengedepankan musyawarah dalam rumah tangganya. *Ketujuh*, keluarga L dan S, usaha yang mereka lakukan sudah sejalan dengan hukum Islam, S sebagai seorang suami mencari nafkah untuk isterinya, tetapi L sebagai seorang isteri tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya jadi hal ini yang kurang sesuai dengan tuntunan agama. *Kedelapan*, keluarga I dan F, usaha yang mereka lakukan sudah sejalan dengan hukum Islam yaitu menjalankan tugas masing-masing F sebagai seorang suami mencari nafkah untuk isterinya, I sebagai seorang isteri mengurus rumah, dan usaha lain yang mereka lakukan adalah dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas disarankan hal-hal berikut:

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Banjar Barat ada sebagian faktor yang tidak dapat dibenarkan, seperti pada faktor yang pertama, sehingga cara berfikir masyarakat Banjar Barat harus dirubah dalam memahami konsep jodoh.

Lemahnya ekonomi yang sering menjadi masalah masyarakat Banjar Barat tidak pantas dijadikan sebagai alasan untuk menikahkan anaknya di usia dini. Orang tua bisa mengajari anaknya untuk bekerja lebih dahulu sebelum dia benar-benar siap untuk menikah.



DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Jabal Raudhotul Janna.

2) Hadis

Bāqī, 'Abd al- *Sunan Ibn Majah*, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.

3) Fikih / Ushul Fikih

Barraq, Abduh, *Al- Panduan Langkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar dkk, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Irfan, M. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak Dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Nasaruddin, Lati, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia, 2005.

—, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.

- Nuroniya, Wardah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sahli, Mahfudli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan: CV Bahagia, 1995.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, H.M.A. dkk, *Fikih Menukahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3 Depok: Rajawali Pers, 2013.
- Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

4) Lain-Lain

- Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khtibah Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*, cet. ke-3, Bogor: Al-Azhar Pers, 2013.
- Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- Jonge, Hub de. (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Kustini, *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Kiklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

- Mandailing, Taufik, *Good Married Raih Asah Gapai Bahagia*, cet. ke-2
Yogyakarta: Idea Perss, 2013.
- Fathi, Muhammad Thahir, *Petunjuk Untuk Mencapai Kebahagiaan
Dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Rahadjo, *Pengantar, Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2004.
- Shahab, Kurnadi, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media,
2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito,
1990.
- Strauss, Anselmh, dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih bahasa
Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke. 3, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.
- Takriyanti, Rizki, *Konseling Keluarga Sakinah*, Jambi : IAIN STS, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra
Umbara, 2011)

TERJEMAH

BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah
01	1	2	Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
02	2	6	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul sata sam lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
03	4	11	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya dalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
04	14	31	wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.
05	17	41	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

BAB II

01	25	3	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.
02	27	12	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
03	29	21	Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri.
04	31	29	Wanita belum menikah wanita, bukan wanita itu sendiri menikah pelacur yang menikah dirinya.
05	36	45	Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)”.
06	38	50	Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.
07	42	62	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

BAB IV

01	84	2	Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
02	85	3	
03	86	6	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan

			memberi nafkah sesuai kemampuannya.
04	87	8	Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf.
05	90	14	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut.
06	91	17	Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hartamu).
07	92	18	Para laki-laki (suami) adalah pemimpin-pemimpin terhadap perempuan-perempuan.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap Asy- Syafi'i adalah Abū Abdūllāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī. Beliau adalah seorang mufti besar sunni islam dan juga pendiri mazhab syafi'i. Beliau juga termasuk kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Muhammad. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H/694 M di kota Gaza Palestina dan wafat 204 H/820 M di kota Fustat Mesir. Adapun karangan asy-Syafi'i adalah ar-Risalah, al-Jami' al-Muzzani al-Kabir, al-Jami al-Muzzani as-Shaghiir, Mukhtashar al-Buwaiti, ar-Rabi', al-Harmalah, al-Ikhtilaful Hadits dan al-Umm. Di antara kitab tersebut yang paling populer adalah ar-Risalah.

2. Imam Malik

Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmr al-Imam Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Beliau dilahirkan pada tahun 714 M/93 H di kota Madinah dan wafat pada tanggal 14 safar tahun 800 M/179 H pada usia 85 tahun dan dimakamkan di Bāqi Madinah Munawwarah. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits serta pendiri Mazhab Maliki dan salah satu Imam Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Imam malik menyusun kitab al-Muwaththa' dan dalam penyusunannya beliau menghabiskan waktu 40 tahun. Adapun hasil karya beliau adalah al-Muwaththa, Risalah fi al Qadar, Risalah fi an Nujum wa Manazili al Qamar, Risalah fi al Aqdliyyah, Risalah ila Abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif, Risalah ila al Laits bin Sa'd fi Ijma'i Ahli al Madinah, Juz'un fi at Tafsir, Kitabu as Sirr, dan Risalatu ila ar Rasyid. Di antara kitab tersebut yang paling populer adalah al-Muwaththa.

3. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh. Wahbahaz zuhaili lahir di desa Dir 'Athiah Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Beliau mulai belajar al-Qur'an dari sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Beliau menamatkan ibtidaiyah di damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya dengan kuliah Syar'iyah dan selesai pada tahun 1952 M. Beliau sangat menyukai belajar, sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams. Beliau juga mengajar di berbagai universitas di negara-negara Arab, Universitas Benghazi di Libya dan Universitas di Sudan, beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Karya-karya beliau yang terpenting yaitu, Al Fiqh Alislami wa Adillatuh At Tafsir Munir, Al Fiqh Al Islami fi Uslubih Al Jadid, Nazariyat Adh Dharurah Asy Syari'ah, Ushul Al Fiqh Al Islami, Az Zharai'ah fi As Siyasaah Asy Syari'ah, Al 'Alaqaat ad-Dualiyah fi Al Islam, Juhud

Taqmin Al Fiqh Al Islami, dan Al Fiqh Al Hanbali Al Muyassar. Beliau juga menulis kitab tafsir sampai 16 jilid yaitu, At Tafsir Al Wasith, Al I'jaz fi Al-Qur'an, dan Al Qishshah Al Qur'aniyah.

4. Al-Kasani

Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, atau dikenal dengan nama Al-Kasani adalah seorang ulama yang bermadzhab Hanafi. Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Beliau tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubener daerah Halawiyah di Alippo. Guru-guru al-Kasani adalah; (1), Alaudin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al-Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh at-Thuhfah, al-Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya. (2), Sadr al-Islam Abi al-Yasar al-Badawi. (3), Abu al-Mu'min Maemun al-Khahuli. (4), Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi. Karya-karya al-Kasani adalah; *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*. Kitab *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*, adalah syarah kitab *Tuhfah al-Fuqaha* karya al-Samarqondi. al-Kasani dinikahkan dengan putrid al-Samarqandi yaitu Fatimah. Dikatakan bahwa sebab perkawinan al-Kasani dengan Fatimah adalah karena Fatimah perempuan yang cantik yang hafal kitab at-Thuhfah karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang melamarnya, ketika al-Kasani mengarang kitab *Badai'* dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al-Kasani. Karya terbesar al-Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermadzhab Hanafi, selain kitab al-Mabsut karangan Imam Kamal Ibn Humam. Kitab *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'* merupakan penjelasan dari kitab *tuhfah fuqoha* yang ditulis oleh al-Samarqondi. Dalam kitab *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'* yang terdiri dari 8 (delapan) jilid ini, al-Kasani juga membicarakan segala persoalan mulai dari ibadah, sosial dan politik.

5. Imam Abu Dawud

Sulaiman Bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar bin 'Amran Al Azdi As-Sijistani yang lebih dikenal dengan nama Imam Abu Dawud. Beliau lahir tahun 202 H (817 M) di Sijistan dan wafat tahun 275 H (889 M). Dalam kitab hadits Abu Daud, Abi Daud atau Abu Dawud dikenal sebagai salah seorang perawi hadits. Semasa hidupnya, Abu Dawud telah mengumpulkan sekitar 50.000 hadits. Puluhan ribu hadits ini kemudian diseleksi dan menulisnya kembali sehingga menjadi 4.800 shahih, diantaranya terkumpul pada kitab hadits Sunan Abu Dawud. Abu Dawud mempunyai banyak karangan kitab antara lain: kitab as-Sunan, al-Marasil, al-Masa'il, al-Qadar, an-Nasikh Wal Mansukh, Ijabaatuhu 'An Su'alaati Abi 'Ubaid al Ajury, Risalatuhu ila ahli Makkah, Tasmiiyatu al Ikhwah alladziina Rowa'anhum al Hadits, At Tafarrud, Fadla'ilu al Anshar, Musnad Hadits Malik, ad du'aa', Ma'rifatu Al Awqaat, az-Zuhd, Dalailun

Nubuwwah, Ibtida'ul Wahyu, Ahbarul Khawarij. Diantara kitab-kitab tersebut yang paling populer adalah kitab as-Sunan yang biasa dikenal dengan Sunan Abu Dawud. Selain sebagai muhaddits Abu Dawud juga dikenal sebagai imam dari imam-imam ahlussunnah wal jamaah yang hidup di Bashrah. Selain lama di Baghdad dan Bashrah, Abu Dawud juga biasa berkunjung ke negeri lainnya. Abu Dawud kerap melakukan rihlah ilmiahnya ke Saudi Arabia, Khurasan, Mesir, Suriah, Naisabur, dan tempat-tempat lainnya. Di tempat-tempat inilah Abu Dawud menimba ilmu langsung dari para pakar hadits. Diantara guru-guru Abu Dawud adalah Imam Ahmad, al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid Ath-Thayalisi, Abu Zakariya yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, Ad-Darimi, Abu Utsman Said bin Manshur serta Ibnu Abi Syaibah. Tidak hanya memiliki guru, Abu Dawud juga memiliki banyak murid, diantaranya: Imam Turmudzi, Imam Nasa'i, Abu Ubaid Al Ajury, Abu Thoyib Ahmad Bin Ibrahim Al Baghdadi, Abu Amr Ahmad bin Ali Al Bashry, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Al Kholal Al Faqih, Ismail bin Muhammad Ash Shofar, Abu Bakr bin Abi Daud (anak Abu Dawud), Zakariya bin Yahya As Saaji, Abu Bakr Ibnu Abi Dunya, Ahmad bin Sulaiman An Najjar, Ali bin Hasan bin Al Abd Al Anshari, Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar, Abu Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu'lu'i, Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub Al Matutsy Al Bashry. Abu dawud wafat di kota bashrah tanggal 16 Syawal 275 H dan di sholatkan jenazahnya oleh Abbas bin Abdul Wahid Al Haasyimi.

6. Imam Hanbali

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris Al Marwazi Al Baghdadi yang lebih dikenal dengan nama imam hanbali. Beliau lahir 780 M (164 H) di Mary Turkmenistan kota Baghdad Irak dan meninggal 855 M (241 H) di Baghdad Irak. Ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali Dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah dan di masa Dinasti Abbasiyah menjadi da'i yang kritis. Imam Hanbali adalah seorang ahli hadits dan teologi islam. Saat berumur 10 tahun imam ahmad telah mampu menghafal Al Qur'an secara sempurna. Setelah itu baru beliau memulai mempelajari hadits. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna sehingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Abu Yusuf Al-Qadhi yang merupakan murid senior dari Imam Abu Hanifah adalah guru pertama Ahmad Bin Hanbal saat beliau muda. Dari Yusuf Al-Qadhi beliau belajar dasar-dasar ilmu fiqh, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi kias dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip Madzhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadits dari seorang ahli hadits baghdad yaitu Haitsam Bin Bishr. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama baghdad, imam ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Dalam perjalanannya ke Makkah, Madinah, Suriah dan Yaman beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Ketika bertemu dengan Imam Syafi'i di Makkah beliau memanfaatkan kesempatan berharga itu dengan menimba ilmu dari Imam Syafi'i selama empat tahun. Imam Syafi'i mengajarkan kepada imam hanbali tidak hanya sekedar menghafal hadits dan ilmu

fiqh, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadits dan fiqh tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madzhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun beliau memiliki arah pemikiran fiqh tersendiri. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan membuka diri. Diantara karangan beliau yaitu: Al Musnad dalam hadits, At Tafsir, An Nasikh Wa Al Mansukh, At Tarikh, Al Muqoddam wa Al Muawwal Fil Qur'an, Jawabaati Al Qur'aniyah, Al Manasik Al Kabir wa Al Shaghir, Az Auhd, Ar Rad 'Ala Jahmiyah.

7. Imam Hanafiah

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin 'Ukabah bin Sha'b bin 'Aly bin Bakr bin Wa'il al-Dzuhly al-Syaibany al-Marwazy al-Baghdady, beliau dikenal dengan nama Imam Hanafi. Beliau lahir di Irak pada tahun 80 H (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau dikenal memiliki ilmu yang sangat luas dan di beri gelar abu hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadits, bahasa arab dan ilmu hikmah yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh dan keahliannya itu diakui oleh ulama-ulama di zamannya seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid-muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk dari ulama yang memiliki karya-karya yang banyak dan bernilai monumental. Salah satu karya terbesarnya adalah musnad ahmad, yang menghimpun lebih dari 30.000 hadits. Musnad ahmad adalah salah satu dari kitab-kitab sumber hadits Nabi SAW yang penyusunnya berdasarkan sistem musnad. Karya-karya imam ahmad yang lain di antaranya: kitab al-Tafsir yang di dalamnya memuat 120.000 hadits, Al-Nasikh wa al-Mansukh, al-Tarikh, hadits Syu'bah, al-Muqaddimah wa al-Muakhirah fi al-Qur'an, jawabat al-Qur'an, al-Manasik, al-Kabir wa al-Saghir, al-Imamah, al-Radd 'ala al-Zanadiqah, al-Zuhd, al-Risalah fi al-Faraid. Dari semua kitab beliau, kitab musnad yang paling masyhur dan paling monumental. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 H.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kenapa anda menikah di usia dini?
2. Tahun berapa anda menikah?
3. Apakah anda sudah punya anak?
4. Bagaiman hubungan anda dengan kerabat atau keluarga?
5. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat?
6. Kegiatan apa saja yang anda ikuti di masyarakat?
7. Apa usaha anda untuk mencapai keluarga sakinah?
8. Apakah sebagai suami isteri kalaian sudah dapat menjalankan tugas masing-masing?
9. Apakah orang tua atau keluarga besar memiliki pengaruh terhadap kerukunan rumah tangga anda?
10. Apakah anda cara tertentu sehingga rumah tangga anda tetap langgeng?



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ *gr* / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Banjar Barat Gapura Sumenep Madura
di. Banjar Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yasir	10350061	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Banjar Barat Gapura Sumenep Madura guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA BANJAR BARAT GAPURA SUMENEP MADURA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Yasir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 18 September 1991
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat Asal : Desa Banjar Barat, Gapura, Sumenep, RT 003, RW 005
Alamat Jogja : Jl.Gang Parahyangan, Pengok PJKA blok K GK. I/743 J
RT 33 RW 09 Demangan Gondokusuman Yogyakarta.
Nomor Telpon : 087850194655
Email : yasirjgj@yahoo.com
Nama Orang Tua
Ayah : Moh. Talwi
Ibu : Zainab
Alamat : Desa Banjar Barat, Gapura, Sumenep RT 003 RW 005

Riwayat Pendidikan Formal

- SDN IIBULUS 1998-2004
- SMP/MTsN I PURWOREJO 2004-2007
- SMA/MAN I PURWOREJO 2007-2010
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010-sekarang